

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Khalif Raihan Sovano
Universitas Islam Indonesia

Contact: 18410385@alumni.uii.ac.id

Diterima: 2 Mei 2023
Direvisi: 10 Mei 2023
Disetujui: 15 Mei 2023
Halaman: 47 - 57

ABSTRACT

I with the entertainment and comedy genres, Tiktok makes teenagers the most dominant demographic even though Tiktok's target audience consists of pre-teens to the elderly. Besides that, the consumerist mindset of teenagers makes the demographic perspective of this application user give the impression that the legality element in this application is insignificant and even seems trivial. In this study, the legal aspect in question is copyright. This study carries the formulation of the problem in the form of: 1) What is the legal protection for the original creator of audio and/or video that has been sampled?; 2) What are the provisions governing certainty regarding whether or not a snippet is used by a TikTok application user based on statutory regulations? This research is a normative legal research that uses primary, secondary, and tertiary data sources as a complement or explanation if necessary. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research can be concluded: The reasons for the importance of implementing and enforcing fair use in media sharing-based social media applications such as TikTok are: 1) The high potential for copyright infringement occurs because there is no oversight of User-Generated Content uploaded by users; 2) There is no information that serves as an explanation regarding the use of copyrighted works in applications that can support the certainty of fair use terms; 3) The lack of action to enforce existing provisions in UUHC by the competent authorities has become a catalyst for copyright infringement.

Keywords: Copyright, Fair Use, Social Media.

PENDAHULUAN

Sosial media telah di dominasi oleh pengguna aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi jejaring sosial yang menggunakan media audiografik berupa video dan foto yang kerap disertai musik. Pengguna aplikasi TikTok dapat menyusun karya nya sendiri baik dengan menggunakan video hasil rekaman pengguna, maupun dengan cuplikan dari berbagai platform sosial media lain. Karya ini seringkali disisipkan dengan suatu pesan yang dikehendaki pengguna. Karya visual yang telah susun seringkali disandingi karya musik yang dikehendaki oleh pengguna di latar nya. Media audiografik ini selanjutnya diunggah melalui akun pengguna ke platform sosial media, dimana karya tersebut dapat disaksikan oleh seluruh pengguna aplikasi TikTok dengan persetujuan pemilik akun. Saat ini, telah terdapat lebih dari 2,000,000,000 (Dua Milyar) pengguna aplikasi TikTok. (ITS, 2023) Permasalahan yang akan dikaji bersumber dari banyaknya pengguna aplikasi ini tidak menyadari bahwa tindakan pengambilan cuplikan video hingga penggunaan lagu dalam latar video telah membawa implikasi secara yuridis. Terlebih lagi jika pengguna bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari konten tersebut. Pencantuman karya orang lain dalam bentuk cuplikan musik atau video telah diatur dalam TikTok's Terms of Service and Community Guidelines, yang menyatakan bahwa penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai cuplikan harus dilakukan

sewajarnya. (TikTok, 2023) Sebelumnya, definisi mengenai Hak Cipta sudah tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Mengenai aturan yang menjelaskan benda atau karya apa saja yang diberikan perlindungan hukum, TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan Undang-Undang Hak Cipta sudah menyediakan daftar karya yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Bagi hukum Indonesia, pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta telah dimuat jenis- jenis karya hak cipta yang mencakup:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peragayang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; permainan video;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;perwajahan karya tulis;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau

- kolase;
- g) karya seni terapan
 - h) karya seni arsitektur
 - i) peta
 - j) karya seni batik atau seni motif lain
 - k) karya fotografi
 - l) potret
 - m) karya sinematografi
 - n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) permainan video; dan Program Komputer.

Teori dasar dan populer dari hakikat sebuah perlindungan hukum disimpulkan oleh Philipus M. Hadjon sebagai perlindungan akan derajat dan kehormatan, serta pengakuan terhadap hak dasar sebuah manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut. Mengenai aspek fundamental dari perlindungan hak cipta, kita harus melihat hal apa yang melindungi seorang pencipta karya dari eksploitasi atau tindakan lain nya yang dapat menimbulkan kerugian baginya. Dalam kasus ini, hukum digunakan sebagai instrumen

sosial untuk melindungi hak-hak bagi pencipta. Sama halnya dengan gagasan teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo, beliau menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang berpotensi untuk mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain. Pengayoman ini akan disediakan kepada masyarakat guna tercapainya keadilan dan ketentraman sebuah komunitas. (Raharjo, 2000) Perlindungan hukum yang disediakan akan memberikan kepastian hukum dalam dinamika sosial sebuah masyarakat. Utrecht menyimpulkan dua buah pengertian mengenai istilah kepastian hukum. Pengertian pertama ialah dengan adanya sebuah peraturan dalam suatu komunitas, seorang individu akan tahu serta dapat membedakan antara tindakan yang boleh dilakukan dengan tindakan yang dilarang. Sedangkan pengertian kedua lebih menyorok kepada relasi masyarakat dengan pemerintah yang berwenang. Dalam pengertian kedua, kepastian hukum berperan sebagai batasan dari kesewenangan dari kuasa pemerintah. Karena ketentuan tersebut berlaku secara universal dan tidak memandang kedudukan masing-masing individu yang berasal dari pihak manapun.

Hukum memiliki fungsi sosial, sebelumnya fungsi sosial merupakan sebuah interaksi suatu hal dengan dinamika sosial yang dapat

menyebabkan suatu akibat tertentu. Para ahli hukum juga menyatakan bahwa hukum berperan dalam menentukan perilaku subyeknya dalam suatu komunitas, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai urgensi bagi pengaturan serta perlindungan hukum dalam konteks hak kekayaan intelektual diperlukan untuk mencapai titik kesetimbangan bagi pencipta dan pengguna suatu ciptaan. Berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, topik ini tidak jauh hubungannya dengan derivatifnya yakni hak cipta. Diperkenankan ke publik jauh pada saat Indonesia belum mengadopsi konsep Hukum HKI, hak cipta menekankan bahwa hak-hak dari penerbit harus diberikan perlindungan dari perbuatan tidak baik atau kejahatan dengan wujud penggandaan yang tidak sah karena ketiadaan unsur persetujuan antara penerbit dan pihak yang menggandakan ciptaan. Pernyataan ini telah didahului oleh Act Of Anne 1709, yang menjadi cikal bakal untuk paham majemuk bagi urgensi perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta pada prakteknya di dasarkan dengan 2 prinsip dasar selain prinsip deklaratif: (Damian, 2002)

a. Prinsip Orisinalitas

Salah satu hal yang sangat dasar dalam perlindungan hak cipta, yakni mengharuskan barang ciptaan yang dilindungi harus sudah memiliki wujud dalam bentuk penuangan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan baik wujud fisik atau data elektronik. Selain itu guna memperoleh pengakuan serta

perlindungan hukum positif, ciptaan juga harus memiliki otentisitas yang sah sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta atas upaya kreatifnya dalam menciptakan ciptaan tersebut.

b. Perlindungan hak cipta bersifat non-absolut

Non absolut digunakan dalam konteks kekuasaan bagi pencipta untuk melakukan monopoli. Berbeda dengan monopoli pada umumnya, hak cipta merupakan sebuah bentuk monopoli terbatas (limited monopoly), untuk menutup kemungkinan timbulnya implikasi yuridis yang disebabkan oleh kasus dimana ada ciptaan persis yang sudah mendahului.

Menurut Robert M. Sherwood, ada lima teori yang patut dijadikan sebagai landasan perlindungan Kekayaan Intelektual seseorang, yakni Reward theory, Recovery theory, Incentive theory, Risk Theory, dan Economic growth stimulus theory. Masing-masing dari teori ini dapat dijelaskan sebagai; (Santika, 2022)

- 1) Reward theory, eksistensi perlindungan KI ialah sebagai sebuah penghargaan atas upaya-upaya kreatif dari pencipta.
- 2) Recovery theory, karena pencipta sudah berusaha untuk menghasilkan karya nya, maka pencipta harus mendapatkan kembali jerih payah nya dengan bentuk sebuah perlindungan untuk karya intelektual nya.
- 3) Incentive theory, perlindungan

KI diupayakan sebagai sebuah ganjaran tambahan bagi pencipta guna memacu pencipta untuk mengembangkan kreativitasnya dalam konteks kegiatan dan penelitian yang bermanfaat lebih lanjut.

- 4) Risk Theory, memandang bahwa sesungguhnya sebuah karya intelektual itu mengandung risiko karena sudah seharusnya suatu karya yang memerlukan upaya dalam pengerjaannya memperoleh perlindungan hukum.
- 5) Economic growth stimulus theory, mencetuskan bahwa perlindungan karya intelektual merupakan instrumen yang integral dengan sebuah pembangunan ekonomi.

Eksistensi aturan mengenai penggunaan wajar dalam TikTok dilatarbelakangi oleh tiga teori pertama yang telah dijelaskan oleh Robert M. Sherwood. Pihak yang berwenang seharusnya dapat memberikan ketentuan yang jelas, guna memastikan bahwa konten pengguna (User Content) dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yakni pengguna TikTok dan masyarakat yang menikmati manfaat dari konten pengguna. Apabila terjadi gugatan mengenai penggunaan wajar maka haruslah mempertimbangkan adakah unsur untung atau rugi dari pihak tergugat, lebih khususnya mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi. Urgensi untuk menjaga kemanfaatan

dan kepastian dari adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diperoleh baik oleh seorang pencipta dan pencuplik karya. (Djulaeka, 2019) Kedua hak ini menjadi komponen penting apabila sebuah karya berhak cipta digunakan sebagai cuplikan dalam karya lain yang memiliki tujuan komersial atau tujuan pendidikan nirlaba. Moral sendiri merupakan unsur yang esensial bagi umat manusia. Tanpa adanya ketentuan yang bermoral, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada masyarakat yang dapat hidup dalam ketentraman dan keadilan. (Bernard L. Tanya, 2010) Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lebih khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 8 mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Kemampuan pengguna TikTok untuk mengunggah media audiovisual ke platform online yang dapat disaksikan semua orang dapat menimbulkan implikasi dalam konteks perlindungan hak cipta. Sebuah karya orisinal seorang pencipta dengan mudahnya dapat diunggah dalam TikTok tanpa adanya pengawasan apapun. Hak cipta melindungi dua hak utama pencipta yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral yang merupakan pengakuan umum bahwa sebuah karya berasal dari kemampuan intelektual pencipta yang berkaitan, sedangkan hak ekonomi merupakan kekuasaan eksklusif seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan tersebut. User-Generated content yang tidak mendapatkan pengawasan bisa saja

dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, seperti: musik yang secara illegal digunakan dalam promosi usaha (iklan), sebuah konten termonetisasi antar platform yang diunggah tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pencipta karya.

RUMUSAN MASALAH

Didasarkan pendahuluan diatas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli dari audio dan/atau video yang telah mengalami pencuplikan pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana ketentuan yang mengaturkepastian mengenai wajar atau tidak nya sebuah penggunaan cuplikan yang dilakukan oleh seorang pengguna aplikasi TikTok berdasarkan peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan tinjauan terhadap bahan hukum utama yang akan ditelaah teori, konsep, dan asas-asas Hukum Kekayaan Intelektual, beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan isu dalam penelitian ini.¹² Penelitian ini akan membahas mengenai parameter dan kriteria mengenai penggunaan wajar yang diterapkan pada karya audiovisual

pada aplikasi sosial media TikTok atau aplikasi lain yang sejenis. Sebuah tindakan pencuplikan yang menerapkan penggunaan wajar dan telah memenuhi aspek keadilan dan kewajaran dari sebuah pencuplikan layak mendapatkan perlindungan hukum terhadap klaim dari pencipta asli yang didasarkan dengan pelanggaran hak cipta, dan sebaliknya. Aspek Keadilan dan Kewajaran dalam fair use inilah yang akan dicari dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap TikTok dalam menghadapi hak cipta dijelaskan dalam TikTok *Copyright Policy*. Mereka pada pokoknya menghormati dan mengakui akan eksistensi hak kekayaan intelektual dalam media audiovisual yang diposting oleh para pengguna aplikasi. Oleh karena itu mereka tidak memperbolehkan para user untuk memposting, mengirim, atau membagikan karya yang dilindungi hak cipta kepada orang lain. TikTok menyatakan bahwa tidak semua penggunaan karya berhak cipta tanpa seizin pencipta di klasifikasikan sebagai pelanggaran. Banyak pengaturan dalam negara lain yang menetapkan pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini mengizinkan penggunaan karya berhak cipta dalam keadaan tertentu tanpa izin. Indonesia memiliki aturan mengenai penggunaan wajar pada pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Di sisi lain, *fair-use doctrine* merupakan doktrin dari Amerika Serikat

merupakan faham yang sejalan dengan UUHC. Hanya dengan berbekal *Terms of Service, Community Guidelines*, dan *Copyright Policy* yang relatif sederhana, TikTok saat ini tidak memiliki pengaturan yang lebih lanjut untuk meregulasi penggunaan karya seseorang yang dilindungi hak cipta melainkan berpegang teguh pada doktrin fair use itu sendiri, sebuah doktrin yang dinilai sebagai pembatas monopoli hak cipta yang rancu berdasarkan pendapat Thomas G. Field.

Difokuskan dalam konteks penggunaan wajar, pengguna TikTok harus memahami tentang tata cara menerapkan penggunaan wajar yang berupa 4 unsur vital fair-use yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Adapun keempat unsur tersebut meliputi; substansialitas, tujuan penggunaan, faktor transformative, dan dampak pada potensi pasar bagi pencipta. Diusulkan oleh Rich Stim, inilah 4 unsur vital yang berpengaruh dalam menerapkan penggunaan wajar: (Stim, 2022)

1) Substansialitas dan Porsi Penggunaan

Unsur substansi dan durasi penggunaan sebuah ciptaan yang dapat digunakan sebagai cuplikan harus diberikan batasan yang bersifat lebih pasti. Kepastian dalam aturan penggunaan wajar bisa diperkuat dengan menggunakan batasan yang komprehensif pada suatu penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Salah satu contoh substansialitas pada suatu ciptaan ialah plot twist dalam sebuah

film, karena bagian ini memiliki efek krusial bagi para penonton. Plot twist dalam alur cerita suatu film dapat digolongkan sebagai karya intelektual yang berasal dari hasil pemikiran orang yang menciptakan film tersebut. Apabila bagian plot twist ini dibocorkan dengan adanya tindakan spoiler kepada publik, pihak pencipta berpotensi mengalami kerugian finansial karena berkurangnya calon penonton yang disebabkan sudah terungkapnya alur cerita film tersebut sebelum ditonton.

2) Tujuan dan karakter penggunaan

Praktek fair use sebaiknya memiliki latar belakang yang tidak bertentangan dengan konsep dan tujuan dari perlindungan hak cipta. Sebagai contoh apabila ditemukan unsur monetisasi dalam suatu penggunaan cuplikan karya yang dilindungi hak cipta, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hak cipta. Karena salah satu tujuan dari dilindunginya intelektual seorang pencipta karya, ialah untuk memastikan hanyalah para pencipta yang bisa meraih keuntungan ekonomi dari ciptaan nya.

3) Faktor transformatif

Yang dimaksud dengan istilah transformatif ialah merujuk pada kegunaan dari hasil akhir karya dari sebuah praktek fair use, seperti sebuah "postingan" pribadi seorang pengguna aplikasi video sharing. Bila sebuah konten pribadi mengandung cuplikan berupa karya yang dilindungi hak cipta, konten tersebut harus memuat niat untuk mengusung nilai- nilai

kebaruan seperti tinjauan khusus kebutuhan akademis, untuk memberikan kritik pada suatu karya, dan membuat parodi dari karya yang dicuplik.

4) Dampak penggunaan karya pada potensi pasar

Unsur ini erat hubungannya hak eksklusif pencipta, yakni hak ekonomi yang berarti kemampuan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Sah atau tidak sahnya penggunaan wajar dapat ditentukan dengan efek penggunaan tersebut pada potensi pasar bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penggunaan suatu cuplikan telah memperlemah potensi pasar bagi karya orisinalnya, maka akan menyebabkan tidak sahnya penggunaan wajar. Lebih-lebih lagi tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi sebuah pelanggaran hak cipta, karena dianggap telah merampas hak ekonominya.

Konsep dari rumusan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan kandungan peraturan yang berlaku, tidak ada salahnya apabila hukum positif yang berlaku untuk mengadopsi paham dari rumusan ini. Mendukung keempat unsur tersebut ialah Pasal 43D, Pasal 44, dan Pasal 48 UUHC yang menjelaskan pembatasan hak cipta secara umum. Batasan-batasan ini layak ditekankan kepada video atau audio yang menjadi cikal bakal dari user-generated content. Keberadaan pasal-pasal ini akan diperkuat dengan Pasal 54 UUHC yang

menyatakan kewenangan pemerintah untuk melibatkan diri dan bekerja sama dengan pihak dalam maupun luar negeri mengenai pengawasan dan penyebaran konten yang dilindungi hak cipta. Pengaturan penggunaan wajar yang disertai rumusan para ahli dapat memberikan kejelasan aturan bagi para users, jelas suatu peraturan akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan users yang awam. Melihat kembali kepada teori kepastian hukum pada bab sebelumnya, hal ini cocok dengan kesimpulan pertama yang diutarakan oleh Utrecht mengenai bagaimana sebuah ketentuan dicerna sedemikian rupa oleh masyarakat agar masyarakat tersebut dapat membedakan antara tindakan yang boleh dilakukan dengan tindakan yang dilarang. (Aldhosutra, 2022)

Thomas G Field berkomentar mengenai penggunaan wajar yang berbunyi; "Fair use is one of the most important and least clear-cut limits of copyright." beliau telah men-cap penggunaan wajar sebagai pembatasan monopoli hak cipta yang paling tidak jelas atau least clear-cut. Hingga saat ini, penggunaan wajar tidak mengenal atau mengakui parameter yang pasti diperlukan untuk memastikan sebuah tindakan penggunaan wajar. Rich Stim, seorang ahli di bidang bisnis kecil, hak cipta, paten, dan permasalahan merek dagang, telah merumuskan sejumlah unsur yang dapat digunakan pengguna aplikasi media-sharing seperti TikTok sebagai patokan dalam menerapkan

penggunaan wajar. Dengan adanya rumusan baru ini, ketentuan hukum yang ada pada UUHC, serta kebijakan hak cipta dalam aplikasi, TikTok dan Instansi Pemerintah yang berwenang dapat melakukan regulasi terhadap konten yang diunggah ke dalam aplikasi. Dimana rumusan Rich Stim berperan menjadi ketentuan tambahan yang memastikan bagaimana penerapan fair use yang benar. Pengelola aplikasi TikTok juga sebaiknya melakukan penegakan hukum hak cipta dengan mengadakan penyuluhan terhadap para pengguna TikTok untuk meningkatkan kesadaran pribadi akan pentingnya memahami eksistensi hak cipta dalam ranah sosial media seperti TikTok.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Dalam konteks penggunaan wajar yang terjadi dalam aplikasi sosial media berbasis media sharing Tiktok, peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta asli dari audio dan/atau video terhadap pencuplikan terdapat pada Undang- Undang Hak Cipta dalam bentuk Pasal 4, Pasal 8, Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 54. Namun, bentuk perlindungan hukum yang sudah ada saat ini dari preventif beserta sanksi-sanksi yang disediakan oleh perlindungan hukum represif tidak bisa mencegah adanya

celah-celah bagi orang yang tidak berlaku adil dalam menggunakan aplikasi sosial media, seperti dalam menggunakan karya audiovisual yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) secara otomatis telah dilindungi hak cipta sejak karya tersebut diumumkan.

b. Sebagai pembatas hak cipta, Fair Use Doctrine atau Penggunaan Wajar beserta sifat ketidakjelasan dalam implementasinya, telah dinilai oleh Thomas G Field sebagai peraturan yang tidak batasan konkrit. Di sisi peraturan perundang-undangan, UUHC tidak secara eksplisit memiliki segelintir aturan mengenai penggunaan wajar, namun terdapat sejumlah pasal di dalamnya yang menunjukkan kriteria untuk menggunakan karya yang dilindungi hak 60 60 cipta. Di sisi pengelola aplikasi tiktok, peraturan yang terdapat dalam Terms of Service, Copyright Policy, dan Community Guidelines tidak bisa mencegah para pengguna aplikasi dari melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini menimbulkan implikasi berupa tidak pastinya hak bagi seorang user aplikasi sosial media berbasis video sharing (TikTok) untuk mengunggah user generated content berupa sebuah karya audiovisual yang sekaligus menggunakan audio

dan/atau video yang berpotensi dilindungi hak cipta. Ditambah dengan minimnya penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi terhadap para pengguna TikTok mengenai eksistensi hak cipta, urgensi dari adanya hak cipta dalam lingkup digital terkesan dikesampingkan. Hal ini menyebabkan kurangnya wawasan pengguna mengenai hak-hak eksklusif para pencipta yang seharusnya dihormati oleh publik.

2. Saran

a. Dipandang dari fokus permasalahan, pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih lanjut terhadap persoalan hak cipta terhadap ruang lingkup yang memerlukan pengawasan khususnya mengenai penggunaan wajar dalam aplikasi sosial media berbasis media sharing yang saat ini kian tenar seperti TikTok. Sebagai langkah preventif, Pasal 54 UUHC berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak TikTok dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang menggunakan TikTok atau aplikasi lain yang serupa, tentang berlakunya ketentuan dalam Pasal 44 dan Pasal 48 UUHC. Disertai rumusan-rumusan para ahli, pasal ini

dapat berperan sebagai batasan untuk menggunakan sebuah karya audiovisual yang diunggah pengguna.

b. Satu langkah yang dapat dilakukan pihak pengelola TikTok adalah memberikan serta menambahkan materi lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan wajar yang telah tertera dalam Community Guidelines, Terms of Service, dan Copyright Policy. Materi yang sebaiknya disertakan dapat berupa uraian mengenai ketentuan dalam melakukan penggunaan wajar, seperti yang telah dirumuskan oleh Rich Stim. TikTok juga dapat menambahkan sebuah pop-up dalam interface atau antarmuka aplikasi-pengguna, langkah ini berperan untuk mengingatkan pengguna TikTok akan potensi adanya hak-hak eksklusif bagi pencipta asli didalam segala bentuk media yang akan diunggah oleh user. Dengan melihat peran seorang user di aplikasi sosial media, kesadaran dari pihak user merupakan unsur yang signifikan dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Di sisi user para netizen atau pengguna sosial media seharusnya dapat merubah kebiasaan suka menerima begitu saja, menjadi bersikap lebih apresiatif terhadap hasil karya orang lain. Dalam relasi antara publik dengan pencipta

asli dari sebuah karya, penggunaan wajar sebaiknya dianggap sebagai salah satu contoh gestur apresiasi yang dapat dilakukan para netizen, sebuah gestur yang mencerminkan rasa keadilan dalam media di era informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L. Tanya, Y. S. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Damian, E. (2002). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santika, R. F. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

Djulaeka, R. T. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tikto*. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*.

Website

- Aldhosutra. (2022, Desember 8). *Teori Kepastian Hukum*. Retrieved from *Teori Kepastian Hukum*: <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>
- Stim, R. (2022, Oktober 12). *Measuring Fair Use: The Four Factors*. Retrieved from *Measuring Fair Use: The Four Factors*: <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>
- TikTok, I. P. (2023, Maret 25). *Intellectual Property Policy TikTok*. Retrieved from *Intellectual Property Policy TikTok*: <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en>